



PUTUSAN

Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Snj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HALIM BAHRI Als AWI Bin A. AHMAD**;
2. Tempat lahir : Sinjai;
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun/15 April 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Beluntas, Kel. Balangnipa, Kec. Sinjai Utara, Kab. Sinjai; dan alamat lain Dusun Tombolo Desa Sukamaju, Kec. Tellulimpoe, Kab. Sinjai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : Sarjana Strata I;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Juli 2021, kemudian diperpanjang oleh Penyidik sejak tanggal 6 Juli 2021 sampai dengan tanggal 10 Juli 2021;

Terdakwa ditahan di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Juli 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2021 sampai dengan tanggal 8 September 2021;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 12 November 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai sejak tanggal 13 November 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum RAHMAWATI, S.H., Advokat/Penasihat Hukum yang berkedudukan dan berkantor di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) BHAKTI KEADILAN di Jln Basuki Rahmat, Bumi Tamara Permai, Blok B No 13, Kab Sinjai, dalam persidangan Pengadilan Negeri Sinjai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 44/Pen.PH/Pid./X/2021/PN Snj tertanggal 25 Oktober 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Snj tanggal 14 Oktober 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Snj tanggal 14 Oktober 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HALIM BAHRI Alias AWI Bin A. AHMAD ARAS telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Percobaan Atau Permufakatan Jahat Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo 132 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan Alternatif Kedua kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HALIM BAHRI Alias AWI Bin A. AHMAD ARAS dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan; dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta Rupiah) subsidiair **3 (tiga) bulan kurungan**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) sachet plastik klip berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu yang ditimbang dengan berat 0,62 gram.
 - 2 (dua) pembungkus rokok sampoerna mild.
 - 7 (tujuh) sachet plastik klip kosong.
 - 1 (satu) sendok takar sabu.
 - 1 (satu) batang pirex kaca.
 - 1 (satu) tutup terpasang 2 (dua) potong pipet.
 - 3 (tiga) lembar amplop putih.

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Opo warna hijau metalik dengan IMEI 1 8604000042153057 IMEI 2 8604000042153040 bersama dengan SIM Card 083114264222.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) sachet plastik klip berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu yang ditimbang dengan berat bruto 0,32 gram.
- 1 (satu) unit handphone milik Vivo warna hitam dengan IMEI 1 869701047389831 IMEI 2 869701047389823 SIM Card 085217983397

Dipergunakan pada perkara FIRDAUS Als DAUS Bin AMBO TANG.

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu Rupiah).

Setelah memperhatikan permohonan Terdakwa secara tertulis melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Terdakwa selama persidangan berkata jujur dan beterbusterang serta tidak mempersulit jalannya persidangan;
2. Terdakwa telah menyesali perbuatan dan berjanji tidak mengulangi;
3. Terdakwa belum pernah dihukum;
4. Terdakwa masih muda, masih besar harapan untuk merubah hidup menjadi lebih baik;

Setelah memperhatikan tanggapan Penuntut Umum secara tertulis terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa Jaksa Penuntut Umum berdasarkan pada teori tujuan pemidanaan, kiranya tuntutan yang diajukan telah sesuai dengan nilai dan rasa keadilan masyarakat, bukan merupakan sarana untuk balas dendam semata, maka Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diperhadapkan oleh Penuntut Umum di persidangan dengan surat dakwaan **NOMOR: REG. PERKARA PDM-40/Sinjai/Enz.2/10/2021** tertanggal 13 Oktober 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa HALIM BAHRI Als AWI Bin A. AHMAD bersama-sama Saksi FIRDAUS Alias DAUS Bin AMBO TANG (Dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021 sekitar pukul 21.45 WITA setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Juli tahun 2021 atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2021 bertempat di

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Beluntas Kel. Balangnipa Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan, *percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I* yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021 sekitar pukul 21.00 Wita Saksi FIRDAUS mengirimkan *chat* kepada Terdakwa melalui *Whatsaap* mengatakan “P, adakah P (maksudnya apakah ada sabu),” kemudian Terdakwa membalas chat, “iye sisa 3 bro ku, kawan,” dan dijawab oleh Saksi FIRDAUS, “oke,” lalu Terdakwa jawab, “iye kawan,” dijawab Saksi FIRDAUS, “tunai,” Terdakwa jawab, “Ndak bisa ta transfer dulu kawan,” dijawab oleh Saksi FIRDAUS, “no rek (maksudnya minta nomor rekening),” Terdakwa balas dengan mengirimkan foto nomor rekening. Selanjutnya Saksi FIRDAUS balas lagi, “didepan kos ta mo di,” sambil mengirimkan screenshot bukti transfer ke rekening Terdakwa sebanyak Rp.300.000,- dan Terdakwa balas, “oke kawan, makan ka dulu di luar”, tidak lama kemudian Saksi FIRDAUS chat kembali, “P,P da lama ji ka dijalan, ma cet ka kalo ada maki di kos, ka, adama di cokro,” Terdakwa jawab, “iye adami ini kawan,” dan dibalas oleh Saksi FIRDAUS, “Oke”. Setelah Terdakwa pulang dari warung makan kemudian masuk ke dalam kamar kosnya di Jalan Beluntas Kel. Balangnipa Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai dan tidak lama kemudian datang Saksi FIRDAUS dan kemudian keduanya mengobrol.
- Adapun uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) yang ditransfer oleh Saksi FIRDAUS kepada Terdakwa diperuntukkan untuk membayar sabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) sementara sisanya digunakan untuk membayar hutang chip game kepada Terdakwa.
- Bahwa belum sempat Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis sabu yang telah dibeli dengan cara transfer oleh Saksi FIRDAUS, tidak lama kemudian datang petugas Kepolisian dan dilakukan penggeledahan sehingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pembungkus rokok sampoerna berisi 1 (satu) amplop putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) sachet plastik klip kosong ditemukan di lantai kamar kos, dan 1 (satu) pembungkus rokok sampoerna berisi 1 (satu) amplop warna putih yang

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya terdapat 2 (dua) sachet Kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu, 3 (tiga) sachet plastik klip kosong dan 1 (satu) lembar amplop warna putih yang didalamnya berisi 2 (dua) sachet plastik kosong ditemukan di dalam lemari dan 1 (satu) tutup botol terpasang 2 (dua) potong pipet, 1 (satu) sendok takar sabu, 1 (satu) batang pirex kaca ditemukan di tempat sampah di dalam kamar, lalu 1 (satu) unit handphone merk Opo warna hijau metalik bersama dengan simcard ditemukan di lantai kamar yang seluruhnya diakui milik Terdakwa, sementara terhadap Saksi FIRDAUS dilakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit handpone merk Vivo warna hitam dengan nomor sim 085217983397 yang sedang dipegang oleh Terdakwa dengan tangan kanannya. Kemudian Terdakwa dan Saksi FIRDAUS beserta barang bukti tersebut dibawa ke Malpores Sinjai untuk proses selanjutnya.

- Bahwa sabu yang dikuasai oleh Terdakwa diperoleh dari Lel. IKRA (DPO) yang Terdakwa hubungi pada hari Jumat tanggal 04 Juli 2021 sekitar pukul 19.30 Wita dengan mengatakan terdapat orang yang ingin membeli sabu, kemudian Terdakwa sekitar pukul 20.00 WITA janji untuk mengambil sabu dengan Lel. IKRA di pinggir Dusun Batang Desa Bua Kec. Tellu Limpoe Kab. Sinjai dan saat itu melalui telepon Lel. IKRA mengatakan, "bukan kita berpapasan Fino," Terdakwa jawab, "Iye saya," Lel. IKRA mengatakan, "Disitu saya simpan di pinggir jalan ada 2 pembungkus rokok, 1 bungkus isi nya 2 sachet sabu harga 3 (maksudnya harga Rp.300.000,-), 1 ini isinya 1 sachet harga 2 (maksudnya harga Rp.200.000,-)," dan setelah itu Terdakwa jawab, "oh iye," kemudian Terdakwa cari pembungkus rokok yang dimaksud dan Terdakwa temukan di pinggir jalan dan setelah itu Terdakwa sampai di kosannya dan Terdakwa buka pembungkus rokok tersebut dan melihat sabu kemudian Terdakwa simpan 1 (satu) pembungkus rokok sampoerna yang isinya 2 (dua) sachet sabu Terdakwa simpan di lemari pakaiannya dan 1 (satu) pembungkus rokok sampoerna yang isinya 1 (satu) sachet sabu Terdakwa simpan di lantai kamar dimana kemudian seluruhnya disita oleh Pihak Kepolisian.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3005/NNF/VII/2021 tanggal 12 bulan Juli tahun 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si, HASURA MULYANI, A.Md, dan SUBONO SOEKIMAN selaku pemeriksa

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta tandatangan mengetahui oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si atas nama Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel dengan hasil pemeriksaan:

- 2 (dua) sachet plastik bening berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,2162 gram diberi nomor barang bukti 9519/2021/NNF
- 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,1159 gram diberi nomor barang bukti 9520/2021/NNF.
- 1 (satu) batang pipet kaca/pireks diberi nomor barang bukti 9521/2021/NNF.
- 1 (satu) sendok dari pipet plastik diberi nomor barang bukti 9522/2021/NNF.
- 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik diberi nomor barang bukti 9523/2021/NNF.
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik HALIM BAHRI Als AWI Bin AHMAD ARAS diberi nomor barang bukti 9524/2021/NNF.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :

- Barang bukti nomor 9519/2021/NNF, 9520/2021/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina;
 - Barang bukti nomor 9521/2021/NNF, 9522/2021/NNF, 9523/2021/NNF, 9524/2021/NNF tidak ditemukan bahan Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab : 3006/FKF/VII/2021 tanggal 19 bulan Juli tahun 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wiji Purnomo, ST, MH dan Marja Cakra Hasta, SH, S.Kom, CHFI selaku pemeriksa serta tandatangan mengetahui oleh I Nyoman Sukena, S.IK selaku Kabid Labfor Polda Sulsel dengan hasil pemeriksaan :
- Pada *Image file* Handphone Oppo Reno warna hijau dengan IMEI : 8604000042153057 IMEI 2 : 8604000042153040 termasuk di dalamnya 1 buah *Simcard* Telkomsel (MSISDN : 083114264222) ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa Riwayat Panggilan (*call log*) yaitu panggilan masuk (*incoming call*), Panggilan keluar (*outgoing call*), dan Panggilan Tidak Terjawab (*missed call*), serta riwayat Percakapan ke nomor 0855217983397;
 - Pada *Image file* Handphone Vivo 1938 warna hitam dengan IMEI :

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

869701047389831 IMEI 2 : 869701047389823 ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa Pesan Singkat (SMS *incoming*), Riwayat Panggilan (*call log*) yaitu panggilan masuk (*incoming call*), Panggilan keluar (*outgoing call*), dan Panggilan Tidak Terjawab (*missed call*), serta riwayat Percakapan ke nomor 083114264222.

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I digunakan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengerahuan dan teknologi serta tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana **Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **HALIM BAHRI Als AWI Bin A. AHMAD** bersama-sama Saksi FIRDAUS Alias DAUS Bin AMBO TANG (Dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021 sekitar pukul 21.45 WITA setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Juli tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Beluntas Kel. Balangnipa Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan, *percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021 sekitar pukul 21.00 Wita Saksi FIRDAUS mengirimkan *chat* kepada Terdakwa melalui *Whatsaap* mengatakan "P, adakah P (maksudnya apakah ada sabu)," kemudian Terdakwa membalas chat, "iye sisa 3 bro ku, kawan," dan dijawab oleh Saksi FIRDAUS, "oke," lalu Terdakwa jawab, "iye kawan," dijawab Saksi FIRDAUS, "tunai," Terdakwa jawab, "Ndak bisa ta transfer dulu kawan," dijawab oleh Saksi FIRDAUS, "no rek (maksudnya minta nomor rekening)," Terdakwa balas dengan mengirimkan foto nomor rekening. Selanjutnya Saksi FIRDAUS balas lagi, "didepan kos ta mo di," sambil

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan screenshot bukti transfer ke rekening Terdakwa sebanyak Rp.300.000,- dan Terdakwa balas, "oke kawan, makan ka dulu di luar", tidak lama kemudian Saksi FIRDAUS chat kembali, "P,P da lama ji ka di jalan, ma cet ka kalo ada maki di kos, ka, adama di cokro," Terdakwa jawab, "iye adami ini kawan," dan dibalas oleh Saksi FIRDAUS, "Oke". Setelah Terdakwa pulang dari warung makan kemudian masuk ke dalam kamar kosnya di Jalan Beluntas Kel. Balangnipa Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai dan tidak lama kemudian datang Saksi FIRDAUS dan kemudian keduanya mengobrol.

- Adapun uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) yang ditransfer oleh Saksi FIRDAUS kepada Terdakwa diperuntukkan untuk membayar sabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) sementara sisanya digunakan untuk membayar hutang chip game kepada Terdakwa.
- Bahwa belum sempat Saksi FIRDAUS menerima Narkotika jenis sabu dari Terdakwa, tidak lama kemudian datang petugas Kepolisian dan dilakukan penggeledahan sehingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pembungkus rokok sampoerna berisi 1 (satu) amplop putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) sachet plastik klip kosong ditemukan di lantai kamar kos, dan 1 (satu) pembungkus rokok sampoerna berisi 1 (satu) amplop warna putih yang didalamnya terdapat 2 (dua) sachet Kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu, 3 (tiga) sachet plastik klip kosong dan 1 (satu) lembar amplop warna putih yang didalamnya berisi 2 (dua) sachet plastik kosong ditemukan di dalam lemari dan 1 (satu) tutup botol terpasang 2 (dua) potong pipet, 1 (satu) sendok takar sabu, 1 (satu) batang pirex kaca ditemukan di tempat sampah di dalam kamar, lalu 1 (satu) unit handphone merk Opo warna hijau metalik bersama dengan simcard ditemukan di lantai kamar yang seluruhnya diakui milik Terdakwa, sementara terhadap Saksi FIRDAUS dilakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit handpone merk Vivo warna hitam dengan nomor sim 085217983397 yang sedang dipegang oleh Saksi FIRDAUS dengan tangan kanannya. Kemudian Terdakwa dan Saksi FIRDAUS beserta barang bukti tersebut dibawa ke Malpores Sinjai untuk proses selanjutnya.
- Bahwa sabu yang dikuasai oleh Terdakwa diperoleh dari Lel. IKRA (DPO) yang Terdakwa hubungi pada hari Jumat tanggal 04 Juli 2021 sekitar pukul 19.30 Wita dengan mengatakan terdapat orang yang ingin membeli

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu, kemudian Terdakwa sekitar pukul 20.00 WITA janji untuk mengambil sabu dengan Lel. IKRA di pinggir Dusun Batang Desa Bua Kec. Tellu Limpoe Kab. Sinjai dan saat itu melalui telepon Lel. IKRA mengatakan, "bukan kita berpapasan Fino," Terdakwa jawab, "Iye saya," Lel. IKRA mengatakan, "Disitu saya simpan di pinggir jalan ada 2 pembungkus rokok, 1 bungkus isi nya 2 sachet sabu harga 3 (maksudnya harga Rp.300.000,-), 1 ini isinya 1 sachet harga 2 (maksudnya harga Rp.200.000,-)," dan setelah itu Terdakwa jawab, "oh iye," kemudian Terdakwa cari pembungkus rokok yang dimaksud dan Terdakwa temukan di pinggir jalan dan setelah itu Terdakwa sampai di kosannya dan Terdakwa buka pembungkus rokok tersebut dan melihat sabu kemudian Terdakwa simpan 1 (satu) pembungkus rokok sampoerna yang isinya 2 (dua) sachet sabu Terdakwa simpan di lemari pakaiannya dan 1 (satu) pembungkus rokok sampoerna yang isinya 1 (satu) sachet sabu Terdakwa simpan di lantai kamar dimana kemudian seluruhnya disita oleh Pihak Kepolisian.

➤ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3005/NNF/VII/2021 tanggal 12 bulan Juli tahun 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si, HASURA MULYANI, A.Md, dan SUBONO SOEKIMAN selaku pemeriksa serta tandatangan mengetahui oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si atas nama Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel dengan hasil pemeriksaan:

- 2 (dua) sachet plastik bening berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,2162 gram diberi nomor barang bukti 9519/2021/NNF
- 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,1159 gram diberi nomor barang bukti 9520/2021/NNF.
- 1 (satu) batang pipet kaca/pireks diberi nomor barang bukti 9521/2021/NNF.
- 1 (satu) sendok dari pipet plastik diberi nomor barang bukti 9522/2021/NNF.
- 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik diberi nomor barang bukti 9523/2021/NNF.
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik HALIM BAHRI Als AWI Bin AHMAD ARAS diberi nomor barang bukti 9524/2021/NNF.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpulkan bahwa :

- Barang bukti nomor 9519/2021/NNF, 9520/2021/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina;
 - Barang bukti nomor 9521/2021/NNF, 9522/2021/NNF, 9523/2021/NNF, 9524/2021/NNF tidak ditemukan bahan Narkotika
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab : 3006/FKF/VII/2021 tanggal 19 bulan Juli tahun 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wiji Purnomo, ST, MH dan Marja Cakra Hasta, SH, S.Kom, CHFI selaku pemeriksa serta tanda tangan mengetahui oleh I Nyoman Sukena, S.IK selaku Kabid Labfor Polda Sulsel dengan hasil pemeriksaan :
- Pada *Image file* Handphone Oppo Reno warna hijau dengan IMEI : 8604000042153057 IMEI 2 : 8604000042153040 termasuk di dalamnya 1 buah *Simcard* Telkomsel (MSISDN : 083114264222) ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa Riwayat Panggilan (*call log*) yaitu panggilan masuk (*incoming call*), Panggilan keluar (*outgoing call*), dan Panggilan Tidak Terjawab (*missed call*), serta riwayat Percakapan ke nomor 0855217983397;
 - Pada *Image file* Handphone Vivo 1938 warna hitam dengan IMEI : 869701047389831 IMEI 2 : 869701047389823 ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa Pesan Singkat (SMS *incoming*), Riwayat Panggilan (*call log*) yaitu panggilan masuk (*incoming call*), Panggilan keluar (*outgoing call*), dan Panggilan Tidak Terjawab (*missed call*), serta riwayat Percakapan ke nomor 083114264222.
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman digunakan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengerahan dan teknologi serta tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana **Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ANDI ZAENAL Bin ANDI LANDA** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan di dalam BAP;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan anggota Sat Res Narkoba Polres Sinjai yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Halim Bahri Als. Awi Bin A. Ahmad Aras;
- Bahwa Pada saat melakukan penangkapan tersebut, saksi bersama Sudarman Taiyeb dan 3 (tiga) orang anggota Sat Resnarkoba Polres Sinjai dipimpin oleh Kasat Resnarkoba Polres Sinjai bernama Iptu Hanny Willen;
- Bahwa pada tanggal 5 Juli 2021 awalnya saksi menerima informasi dari masyarakat bahwa salah satu kamar kos di Jln. Beluntas Kel. Balangnipa, Kec. Sinjai Utara, Kab. Sinjai, sering terjadi transaksi jual beli narkoba jenis shabu pada pukul 21.00;
- Bahwa setelah Anggota Sat Res Narkoba Polres Sinjai menerima informasi dari masyarakat bahwa salah satu kost di Jln. Beluntas, Kel. Balangnipa, Kec. Sinjai Utara, Kab. Sinjai sering transaksi jual beli diduga narkoba jenis shabu, Satuan Res Narkoba Polres Sinjai melakukan pemantauan dan pengintaian di alamat yang dimaksud informan tersebut, sekitar pukul 21.30 WITA, saksi dan anggota kepolisian lainnya melihat ada dua orang duduk di dalam kamar yang dicurigai akan melakukan transaksi shabu, selanjutnya kami melakukan pemeriksaan dan pengeledahan. Pada saat diinterogasi kedua orang tersebut mengaku bernama Terdakwa Halim Bahri Als. Awi dan Saksi Firdaus;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan Terdakwa bersama Saksi Firdaus di kamar kost Terdakwa Halim Bahri Als. Awi, ditemukan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) pembungkus rokok merk Sampoerna berisi amplop putih yang berisi 3 (tiga) sachet plastic klip kosong dan 2 (dua) sachet plastic berisi narkoba jenis shabu di temukan dilemari pakaian milik Halim Bahri Als. Awi;
 - b. 1 (satu) pembungkus rokok merk Samporna berisi amplop putih yang berisi 1 (satu) sachet plastik klip kosong dan 1 (satu) sachet plastic berisi narkoba jenis shabu ditemukan di lantai;

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) sendok takar shabu;
- d. 1 (satu) batang pirex kaca;
- e. 1 (satu) tutup terpasang 2 (dua) potong pipet;
- f. 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hijau metalik bersama sim card No 083114264222 ditemukan di lantai kamar;
- g. 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo warna hitam dengan Nomor Sim Card 085217983397;
- Bahwa pada saat diinterogasi Saksi Firdaus mengaku ia datang ke rumah kost Terdakwa Halim Bahri Als. Awi untuk mengambil narkoba jenis shabu karena Saksi Firdaus sudah mentransfer uang kepada Terdakwa untuk membeli paket diduga shabu;
- Bahwa pada saat diinterogasi Saksi Firdaus mengatakan ia datang ke kost tersebut untuk mengambil pesannya yaitu paket diduga Narkoba jenis shabu karena telah mentransfer uang ke rekening Terdakwa sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) namun harga dari shabu yang akan dibeli yaitu Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sedangkan yang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk membeli chip game online;
- Bahwa pada saat diinterogasi, Terdakwa mengatakan narkoba jenis shabu tersebut ia peroleh dari Ikra dan pemiliknya adalah Akmal namun tidak dibeli hanya dititip untuk dijual saja;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3005/NNF/VII/2021 tanggal 12 bulan Juli tahun 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si, HASURA MULYANI, A.Md, dan SUBONO SOEKIMAN selaku pemeriksa serta tandatangan mengetahui oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si atas nama Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel dengan hasil pemeriksaan:
 - a. 2 (dua) sachet plastik bening berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,2162 gram diberi nomor barang bukti 9519/2021/NNF
 - b. 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,1159 gram diberi nomor barang bukti 9520/2021/NNF.
 - c. 1 (satu) batang pipet kaca/pireks diberi nomor barang bukti 9521/2021/NNF.
 - d. 1 (satu) sendok dari pipet plastik diberi nomor barang bukti 9522/2021/NNF.
 - e. 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik diberi nomor barang bukti

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9523/2021/NNF.

- f. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik HALIM BAHRI
Als AWI Bin AHMAD ARAS diberi nomor barang bukti 9524/2021/NNF.

Adalah milik Terdakwa;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik
disimpulkan bahwa :

- Barang bukti nomor 9519/2021/NNF, 9520/2021/NNF, adalah benar mengandung Metamfetamina;
- Barang bukti nomor 9521/2021/NNF, 9522/2021/NNF, 9523/2021/NNF, 9524/2021/NNF tidak ditemukan bahan Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab : 3006/FKF/VII/2021 tanggal 19 bulan Juli tahun 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wiji Purnomo, ST, MH dan Marja Cakra Hasta, SH, S.Kom, CHFI selaku pemeriksa serta tanda tangan mengetahui oleh I Nyoman Sukena, S.IK selaku Kabid Labfor Polda Sulsel dengan hasil pemeriksaan :
 - Pada *Image file* Handphone Oppo Reno warna hijau dengan IMEI : 8604000042153057 IMEI 2 : 8604000042153040 termasuk di dalamnya 1 buah *Simcard* Telkomsel (MSISDN : 083114264222) ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa Riwayat Panggilan (*call log*) yaitu panggilan masuk (*incoming call*), Panggilan keluar (*outgoing call*), dan Panggilan Tidak Terjawab (*missed call*), serta riwayat Percakapan ke nomor 0855217983397;
 - Pada *Image file* Handphone Vivo 1938 warna hitam dengan IMEI : 869701047389831 IMEI 2 : 869701047389823 ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa Pesan Singkat (SMS *incoming*), Riwayat Panggilan (*call log*) yaitu panggilan masuk (*incoming call*), Panggilan keluar (*outgoing call*), dan Panggilan Tidak Terjawab (*missed call*), serta riwayat Percakapan ke nomor 083114264222.
- Bahwa urine Saksi Firdaus dan urine Terdakwa sudah diperiksa di Laboratorium Forensik dan hasilnya urine Terdakwa Negatif sedangkan urine Saksi Firdaus Positif mengandung Metamfetamina;
- Bahwa barang bukti berupa tiga sachet plastik berisi Kristal bening sudah diperiksa di Laboratorium Forensik di Makassar dan hasilnya Positif mengandung Metamfetamina;

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bukan Target Operasi (TO) dari POLRES Sinjai;
- Bahwa ada tetangga kost yang menjadi saksi saat Anggota Kepolisian melakukan penggeledahan di kamar kos Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengaku hanya memperoleh barang yang diduga narkoba jenis shabu dari Ikra dan pemiliknya adalah Akmal;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan tindakannya tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi **SUDARMAN TAIYEB BIN TAIYEB** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan di dalam BAP;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan anggota Sat Res Narkoba Polres Sinjai yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Halim Bahri Als. Awi Bin A. Ahmad Aras;
- Bahwa Pada saat melakukan penangkapan tersebut, saksi bersama Andi Zaenal dan 3 (tiga) orang anggota Sat Resnarkoba Polres Sinjai dipimpin oleh Kasat Resnarkoba Polres Sinjai bernama Iptu Hanny Willen;
- Bahwa pada tanggal 5 Juli 2021 awalnya saksi menerima informasi dari masyarakat bahwa salah satu kamar kos di Jln. Beluntas Kel. Balangnipa, Kec. Sinjai Utara, Kab. Sinjai, sering terjadi transaksi jual beli narkoba jenis shabu pada pukul 21.00;
- Bahwa setelah Anggota Sat Res Narkoba Polres Sinjai menerima informasi dari masyarakat bahwa salah satu kost di Jln. Beluntas, Kel. Balangnipa, Kec. Sinjai Utara, Kab. Sinjai sering transaksi jual beli diduga narkoba jenis shabu, Satuan Res Narkoba Polres Sinjai melakukan pemantauan dan pengintaian di alamat yang dimaksud informan tersebut, sekitar pukul 21.30 WITA, saksi dan anggota kepolisian lainnya melihat ada dua orang duduk di dalam kamar yang dicurigai akan melakukan transaksi shabu, selanjutnya kami melakukan pemeriksaan dan penggeledahan. Pada saat diinterogasi kedua orang tersebut mengaku bernama Terdakwa Halim Bahri Als. Awi dan Saksi Firdaus;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa bersama Saksi Firdaus di kamar kost Terdakwa Halim Bahri Als. Awi, ditemukan barang bukti berupa:

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) pembungkus rokok merk Sampoerna berisi amplop putih yang berisi 3 (tiga) sachet plastic klip kosong dan 2 (dua) sachet plastic berisi narkotika jenis shabu di temukan dilemari pakaian milik Halim Bahri Als. Awi;
 - b. 1 (satu) pembungkus rokok merk Samporna berisi amplop putih yang berisi 1 (satu) sachet plastik klip kosong dan 1 (satu) sachet plastic berisi narkotika jenis shabu ditemukan di lantai;
 - c. 1 (satu) sendok takar shabu;
 - d. 1 (satu) batang pirex kaca;
 - e. 1 (satu) tutup terpasang 2 (dua) potong pipet;
 - f. 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hijau metalik bersama sim card No 083114264222 ditemukan di lantai kamar;
 - g. 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo warna hitam dengan Nomor Sim Card 085217983397;
- Bahwa pada saat diinterogasi Saksi Firdaus mengaku ia datang ke rumah kost Terdakwa Halim Bahri Als. Awi untuk mengambil narkotika jenis shabu karena Saksi Firdaus sudah mentransfer uang kepada Terdakwa untuk membeli paket diduga shabu;
 - Bahwa pada saat diinterogasi Saksi Firdaus mengatakan ia datang ke kost tersebut untuk mengambil pesannya yaitu paket diduga Narkotika jenis shabu karena telah mentransfer uang ke rekening Terdakwa sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) namun harga dari shabu yang akan dibeli yaitu Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sedangkan yang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk membeli chip game online;
 - Bahwa pada saat diinterogasi, Terdakwa mengatakan narkotika jenis shabu tersebut ia peroleh dari Ikra dan pemiliknya adalah Akmal namun tidak dibeli hanya dititip untuk dijual saja;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3005/NNF/VII/2021 tanggal 12 bulan Juli tahun 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si, HASURA MULYANI, A.Md, dan SUBONO SOEKIMAN selaku pemeriksa serta tandatangan mengetahui oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si atas nama Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel dengan hasil pemeriksaan:
 - a. 2 (dua) sachet plastik bening berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,2162 gram diberi nomor barang bukti 9519/2021/NNF

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,1159 gram diberi nomor barang bukti 9520/2021/NNF.
- c. 1 (satu) batang pipet kaca/pireks diberi nomor barang bukti 9521/2021/NNF.
- d. 1 (satu) sendok dari pipet plastik diberi nomor barang bukti 9522/2021/NNF.
- e. 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik diberi nomor barang bukti 9523/2021/NNF.
- f. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik HALIM BAHRI Als AWI Bin AHMAD ARAS diberi nomor barang bukti 9524/2021/NNF.

Adalah milik Terdakwa;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :

- Barang bukti nomor 9519/2021/NNF, 9520/2021/NNF, adalah benar mengandung Metamfetamina;
- Barang bukti nomor 9521/2021/NNF, 9522/2021/NNF, 9523/2021/NNF, 9524/2021/NNF tidak ditemukan bahan Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab : 3006/FKF/VII/2021 tanggal 19 bulan Juli tahun 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wiji Purnomo, ST, MH dan Marja Cakra Hasta, SH, S.Kom, CHFI selaku pemeriksa serta tanda tangan mengetahui oleh I Nyoman Sukena, S.IK selaku Kabid Labfor Polda Sulsel dengan hasil pemeriksaan :
 - Pada *Image file* Handphone Oppo Reno warna hijau dengan IMEI : 8604000042153057 IMEI 2 : 8604000042153040 termasuk di dalamnya 1 buah *Simcard* Telkomsel (MSISDN : 083114264222) ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa Riwayat Panggilan (*call log*) yaitu panggilan masuk (*incoming call*), Panggilan keluar (*outgoing call*), dan Panggilan Tidak Terjawab (*missed call*), serta riwayat Percakapan ke nomor 0855217983397;
 - Pada *Image file* Handphone Vivo 1938 warna hitam dengan IMEI : 869701047389831 IMEI 2 : 869701047389823 ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa Pesan Singkat (SMS *incoming*), Riwayat Panggilan (*call log*) yaitu panggilan masuk (*incoming call*), Panggilan keluar (*outgoing call*), dan Panggilan Tidak Terjawab (*missed call*), serta riwayat Percakapan ke nomor

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

083114264222.

- Bahwa urine Saksi Firdaus dan urine Terdakwa sudah diperiksa di Laboratorium Forensik dan hasilnya urine Terdakwa Negatif sedangkan urine Saksi Firdaus Positif mengandung Metamfetamina;
- Bahwa barang bukti berupa tiga sachet plastik berisi Kristal bening sudah diperiksa di Laboratorium Forensik di Makassar dan hasilnya Positif mengandung Metamfetamina;
- Bahwa terdakwa bukan Target Operasi (TO) dari POLRES Sinjai;
- Bahwa ada tetangga kost yang menjadi saksi saat Anggota Kepolisian melakukan penggeledahan di kamar kos Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengaku hanya memperoleh barang yang diduga narkoba jenis shabu dari Ikra dan pemiliknya adalah Akmal;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan tindakannya tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi **FIRDAUS ALS DAUS BIN AMBO TANG**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi ditangkap Kepolisian Kab. Sinjai pada hari Senin, tanggal 9 Juli 2021, sekitar jam 21.40 WITA, di kamar rumah kost Terdakwa di Jalan Beluntas, Kel. Balangnipa, Kec. Sinjai Utara, Sinjai;
- Bahwa Tujuan Saksi Firdaus ke rumah kost Terdakwa di Jalan Beluntas, Kel. Balangnipa, Kec. Sinjai Utara, Kab. Sinjai untuk mengambil paket diduga narkoba jenis shabu yang dibeli seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Terdakwa, namun belum sempat shabu tersebut Terdakwa berikan tiba-tiba Polisi datang menggerebek dan menggeledah di rumah kost tersebut;
- Bahwa pada awalnya, Saksi datang ke rumah kost Terdakwa untuk mengambil paket diduga shabu yang saya dipesan oleh Saksi, setelah sampai di kamar tersebut Saksi sambil cerita-cerita dengan Terdakwa masalah chip game online namun shabu yang sudah dibeli tersimpan di dalam pembungkus rokok Sampoerna dan Terdakwa meletakkan paket diduga shabu di depan Terdakwa dan Saksi Halim, namun tiba-tiba datang beberapa orang Polisi melakukan penggerebek sambil memperkenalkan diri bahwa mereka adalah Polisi lalu langsung melakukan penggeledahan kemudian menemukan shabu yang tersimpan di dalam pembungkus rokok

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sampoerna yang Terdakwa simpan dilantai kamar, selanjutnya Terdakwa bersama saksi dan barang bukti dibawa ke kantor Polres Sinjai untuk pemeriksaan selanjutnya;

- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan di rumah kost Terdakwa, Polisi menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) pembungkus rokok merk Sampoerna berisi amplop putih yang berisi 3 (tiga) sachet plastic klip kosong dan 2 (dua) sachet plastic berisi narkotika jenis shabu di temukan dilemari pakaian milik saya, 1 (satu) pembungkus rokok merk Sampoerna berisi amplop putih yang berisi 1 (satu) sachet plastik klip kosong dan 1 (satu) sachet plastic berisi narkotika jenis shabu ditemukan di lantai, 1 (satu) sendok takar shabu, 1 (satu) batang pirex kaca, 1 (satu) tutup terpasang 2 (dua) potong pipet ditemukan di tempat sampah di dalam kamar, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hijau metalik bersama sim card ditemukan di lantai kamar, dan 1 (satu) Handphone merk VIVO;
- Bahwa pada awalnya Saksi mengirim pesan melalui *whatsapp* kepada Terdakwa bertanya “apakah ada shabu”, lalu Terdakwa jawab “iye sisa 3 bro, kawan”, lalu Saksi jawab “Ok, tunai”, lalu Terdakwa jawab “bisa ta transfer dlu kawan”, lalu Terdakwa mengirimkan foto nomor rekening. Selanjutnya Saksi balas lagi “di depan kosta modi” sambil mengirim screen shoot bukti transfer ke nomor rekening Terdakwa sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mentransfer uang ke rekening Halim Bahri sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) namun untuk membeli shabu hanya Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebanyak satu sachet, sedangkan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk beli chip game online;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali membeli narkotika jenis shabu, yang pertama pada tanggal 4 Juli 2021 namun bukan Terdakwa yang menjual kepada Saksi tapi Akmal sebanyak 1 (satu) sachet dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan uangnya ditrasfer ke rekening Terdakwa, yang kedua pada hari Senin tanggal 5 Juli 2021 sebanyak 1 (satu) sachet harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) namun uang yang ditransfer kepada Terdakwa sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dimana Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) adalah utang chip game online kepada Terdakwa;

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menggunakan narkoba jenis shabu dengan Saksi;
- Bahwa Terdakwa belum sempat menyerahkan paket diduga narkoba jenis shabu kepada Saksi, serta Saksi belum sempat menerima shabu tersebut dari penguasaan Terdakwa namun sudah ditangkap oleh Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk melakukan tindakannya tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangan di dalam BAP;
- Bahwa Terdakwa menerangkan hadir diperiksa di Persidangan ini sehubungan dengan penangkapan Kepolisian Resort Sinjai terhadap Saksi Firdaus bersama Terdakwa karena menemukan paket diduga narkoba jenis shabu sebanyak 3 (tiga) sachet plastic klik dalam penguasaan Terdakwa, dan salah satu barang bukti diduga shabu tersebut adalah yang dibeli Saksi Firdaus;
- Bahwa saksi Firdaus bersama Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Senin tanggal 5 Juli 2021, sekitar jam 21.45 Wita di kamar rumah kost saya di Jln. Beluntas, Kel. Balangnipa, Kec. Sinjai Utara, Kab. Sinjai;
- Bahwa pada awalnya Saksi Firdaus datang ke rumah kost Terdakwa untuk mengambil paket diduga Narkoba shabu yang dipesan oleh Saksi Firdaus, di kamar tersebut saksi sambil cerita-cerita dengan Saksi Firdaus masalah chip game online namun Narkoba jenis shabu yang sudah dibeli Saksi Firdaus tersimpan di dalam pembungkus rokok Sampoerna dan diletakkan di depan saksi Firdaus dan Terdakwa tiba-tiba datang beberapa orang Polisi melakukan penggerebekan sambil memperkenalkan diri bahwa mereka adalah Polisi, lalu Polisi melakukan penggeledahan kemudian menemukan shabu yang tersimpan di dalam pembungkus rokok Sampoerna dan saksi simpan dilantai kamar, selanjutnya saksi Firdaus bersama Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polres Sinjai untuk pemeriksaan selanjutnya;

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat melakukan penggeledahan di rumah kost saksi, Polisi menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) pembungkus rokok merk Sampoerna berisi amplop putih yang berisi 3 (tiga) sachet plastic klip kosong dan 2 (dua) sachet plastic berisi diduga narkotika jenis shabu di temukan dilemari pakaian milik saksi, 1 (satu) pembungkus rokok merk Sampoerna berisi amplop putih yang berisi 1 (satu) sachet plastik klip kosong dan 1 (satu) sachet plastic berisi narkotika jenis shabu ditemukan di lantai, 1 (satu) sendok takar shabu, 1 (satu) batang pirex kaca, 1 (satu) tutup terpasang 2 (dua) potong pipet ditemukan di tempat sampah di dalam kamar, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hijau metalik bersama sim card ditemukan di lantai kamar, serta 1 unit handphone merk VIVO warna hitam dengan No Simcard 085217983397;
- Bahwa pada awalnya Saksi Firdaus mengirim pesan singkat melalui whasApp bertanya “apakah ada shabu”, lalu Terdakwa jawab “iye sisa 3 bro, kawan”, lalu dijawab Saksi Firdaus “Ok, tunai”, lalu Terdakwa jawab “bisa ta transfer dlu kawan”, lalu Terdakwa mengirim nomor rekening pada saksi. Selanjutnya Saksi Firdaus membalas lagi “di depan kosta modi” sambil mengirim screenshot bukti transfer ke nomor rekening kepada Terdakwa sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Firdaus mentransfer uang ke rekening Terdakwa sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) namun untuk membeli shabu hanya Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) satu sachet, sedangkan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk beli chip game online;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa peroleh dari Ikra namun tidak beli hanya dititip saja untuk dijualkan namun pemiliknya adalah Akmal;
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 4 Juli 2021 sekitar jam 20.00 wita di pinggir jalan di Dusun Batang, Desa Bua, Kec. Tellulimpo, Kab. Sinjai. Shabu tersebut di atas dititip Ikra kepada Terdakwa namun pemiliknya adalah Akmal;
- Bahwa 3 (tiga) sachet shabu yang terdiri dari 2 (dua) sachet isi harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) sachet isi harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Firdaus sudah 2 (dua) kali membeli narkotika jenis shabu, yang pertama pada tanggal 4 Juli 2021 namun bukan Terdakwa yang menjual kepada Terdakwa tapi Akmal sebanyak 1 (satu) sachet dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan uangnya ditransfer ke rekening Terdakwa, yang kedua pada hari Senin tanggal 5 Juli 2021

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 (satu) sachet harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) namun uang yang ditransfer Saksi Firdaus sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dimana Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) adalah utang chip game online milik Saksi firdaus;

- Bahwa saksi Firdaus tidak pernah menggunakan Narkotika jenis shabu bersama Terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut belum sempat diberikan kepada Saksi Firdaus saat tiba – tiba Polisi datang untuk menangkap saksi Firdaus dan Terdakwa;
- Bahwa saksi Firdaus dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan saksi-saksi dan Terdakwa, Penuntut Umum telah memperlihatkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) sachet plastik klip berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu yang ditimbang dengan berat 0,62 gram.
- 2 (dua) pembungkus rokok sampoerna mild.
- 7 (tujuh) sachet plastik klip kosong.
- 1 (satu) sendok takar sabu.
- 1 (satu) batang pirex kaca.
- 1 (satu) tutup terpasang 2 (dua) potong pipet.
- 3 (tiga) lembar amplop putih.
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hijau metalik dengan IMEI 1 8604000042153057 IMEI 2 8604000042153040 bersama dengan SIM Card 083114264222.
- 1 (satu) sachet plastik klip berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu yang ditimbang dengan berat bruto 0,32 gram.
- 1 (satu) unit handphone milik Vivo warna hitam dengan IMEI 1 869701047389831 IMEI 2 869701047389823 SIM Card 085217983397

Menimbang, bahwa barang bukti sebagaimana tersebut di atas telah disita secara sah dengan Penetapan No 59/Pen.Pid/2021/PN.Snj tertanggal 16 Juli 2021, karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah dibacakan:

1. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3005/NNF/VII/2021 tanggal 12 bulan Juli tahun 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si, HASURA MULYANI, A.Md, dan SUBONO SOEKIMAN selaku pemeriksa serta

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tandatangan mengetahui oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si atas nama Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel dengan hasil pemeriksaan:

- a. 2 (dua) sachet plastik bening berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,2162 gram diberi nomor barang bukti 9519/2021/NNF
- b. 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,1159 gram diberi nomor barang bukti 9520/2021/NNF.
- c. 1 (satu) batang pipet kaca/pireks diberi nomor barang bukti 9521/2021/NNF.
- d. 1 (satu) sendok dari pipet plastik diberi nomor barang bukti 9522/2021/NNF.
- e. 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik diberi nomor barang bukti 9523/2021/NNF.
- f. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik TERDAKWA diberi nomor barang bukti 9524/2021/NNF.
- g. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik FIRDAUS Alias DAUS Bin AMBO TANG diberi nomor barang bukti 9525/2021/NNF.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :

- Barang bukti nomor 9519/2021/NNF, 9520/2021/NNF, 95225/2021/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina;
- Barang bukti nomor 9521/2021/NNF, 9522/2021/NNF, 9523/2021/NNF, 9524/2021/NNF tidak ditemukan bahan Narkotika.

2. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab : 3006/FKF/VII/2021 tanggal 19 bulan Juli tahun 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wiji Purnomo, ST, MH dan Marja Cakra Hasta, SH, S.Kom, CHFI selaku pemeriksa serta tanda tangan mengetahui oleh I Nyoman Sukena, S.IK selaku Kabid Labfor Polda Sulsel dengan hasil pemeriksaan :

- a. Pada *Image file* Handphone Oppo Reno warna hijau dengan IMEI : 8604000042153057 IMEI 2 : 8604000042153040 termasuk di dalamnya 1 buah *Simcard* Telkomsel (MSISDN : 083114264222) ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa Riwayat Panggilan (*call log*) yaitu panggilan masuk (*incoming call*), Panggilan keluar (*outgoing call*), dan Panggilan Tidak Terjawab

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(missed call), serta riwayat Percakapan ke nomor 0855217983397;

- b. Pada Image file Handphone Vivo 1938 warna hitam dengan IMEI : 869701047389831 IMEI 2 : 869701047389823 ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa Pesan Singkat (SMS *incoming*), Riwayat Panggilan (*call log*) yaitu panggilan masuk (*incoming call*), Panggilan keluar (*outgoing call*), dan Panggilan Tidak Terjawab (*missed call*), serta riwayat Percakapan ke nomor 083114264222.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka cukup ditunjuk segala hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti tersebut di atas, Majelis Hakim telah memperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 5 Juli 2021 pada pukul 21.45 WITA, anggota kepolisian menangkap Terdakwa dan Saksi Firdaus di salah satu kost di Jln. Beluntas, Kel. Balangnipa, Kec. Sinjai Utara, Kab. Sinjai milik Terdakwa atas dugaan kepemilikan Narkotika jenis shabu atas laporan dari masyarakat di sekitar lingkungan tersebut;
2. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan, Terdakwa bersama Saksi Firdaus di kamar kost Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa:
 - a. 2 (dua) sachet plastic berisi diduga narkotika jenis shabu dengan berat 0,62 gram;
 - b. 2 (dua) bungkus rokok Sampoerna Mild
 - c. 7 (tujuh) sachet plastic klip kosong
 - d. 1 (satu) sendok takar shabu;
 - e. 1 (satu) batang pirex kaca;
 - f. 1 (satu) tutup terpasang 2 (dua) potong pipet;
 - g. 3 (tiga) lembar amplop putih
 - h. 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hijau metalik bersama sim card No 083114264222;

Milik Terdakwa

- i. 1 (satu) sachet plastik klip berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu yang ditimbang dengan berat bruto 0,32 gram.
- j. 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo warna hitam dengan Nomor Sim Card 085217983397;

Milik Saksi Firdaus

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa Saksi Firdaus datang ke kost milik Terdakwa tersebut untuk mengambil pesannya yaitu paket diduga Narkotika jenis shabu karena ia telah mentransfer uang ke rekening Terdakwa sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) namun harga dari shabu yang akan dibeli yaitu Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sedangkan yang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk membeli chip game online;
4. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3005/NNF/VII/2021 tanggal 12 bulan Juli tahun 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si, HASURA MULYANI, A.Md, dan SUBONO SOEKIMAN selaku pemeriksa serta tandatangan mengetahui oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si atas nama Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel dengan hasil pemeriksaan:
 - a. 2 (dua) sachet plastik bening berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,2162 gram diberi nomor barang bukti 9519/2021/NNF
 - b. 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,1159 gram diberi nomor barang bukti 9520/2021/NNF.
 - c. 1 (satu) batang pipet kaca/pireks diberi nomor barang bukti 9521/2021/NNF.
 - d. 1 (satu) sendok dari pipet plastik diberi nomor barang bukti 9522/2021/NNF.
 - e. 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik diberi nomor barang bukti 9523/2021/NNF.
 - f. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik TERDAKWA diberi nomor barang bukti 9524/2021/NNF.
 - g. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik FIRDAUS Alias DAUS Bin AMBO TANG diberi nomor barang bukti 9525/2021/NNF.Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :
 - Barang bukti nomor 9519/2021/NNF, 9520/2021/NNF, 9525/2021/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina;
 - Barang bukti nomor 9521/2021/NNF, 9522/2021/NNF, 9523/2021/NNF, 9524/2021/NNF tidak ditemukan bahan Narkotika.
5. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab : 3006/FKF/VII/2021 tanggal 19 bulan Juli tahun 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wiji Purnomo, ST, MH dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marja Cakra Hasta, SH, S.Kom, CHFI selaku pemeriksa serta tanda tangan mengetahui oleh I Nyoman Sukena, S.IK selaku Kabid Labfor Polda Sulsel dengan hasil pemeriksaan :

- Pada *Image file* Handphone Oppo Reno warna hijau dengan IMEI : 8604000042153057 IMEI 2 : 8604000042153040 termasuk di dalamnya 1 buah *Simcard* Telkomsel (MSISDN : 083114264222) ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa Riwayat Panggilan (*call log*) yaitu panggilan masuk (*incoming call*), Panggilan keluar (*outgoing call*), dan Panggilan Tidak Terjawab (*missed call*), serta riwayat Percakapan ke nomor 0855217983397;
 - Pada *Image file* Handphone Vivo 1938 warna hitam dengan IMEI : 869701047389831 IMEI 2 : 869701047389823 ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa Pesan Singkat (SMS *incoming*), Riwayat Panggilan (*call log*) yaitu panggilan masuk (*incoming call*), Panggilan keluar (*outgoing call*), dan Panggilan Tidak Terjawab (*missed call*), serta riwayat Percakapan ke nomor 083114264222.
6. Bahwa urine Terdakwa sudah diperiksa di Laboratorium Forensik dan hasilnya urine Terdakwa adalah Negatif Metamfetamina;
 7. Bahwa barang bukti berupa tiga sachet plastik berisi Kristal bening sudah diperiksa di Laboratorium Forensik di Makassar dan hasilnya Positif mengandung Metamfetamina;
 8. Bahwa Terdakwa bukan Target Operasi (TO) dari POLRES Sinjai;
 9. Bahwa Terdakwa mengaku memperoleh barang diduga Narkotika jenis shabu dari Ikra yang pemiliknya adalah Akmal, Terdakwa hanya ikut memperdagangkan barang diduga Narkotika jenis shabu;
 10. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan tindakannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, yakni Kesatu melanggar ketentuan **Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia**

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Kedua melanggar ketentuan **Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**, atau Ketiga melanggar ketentuan **Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang – Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Orang**;
2. **Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**;
3. **Tanpa Hak atau Melawan Hukum**;

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah siapa saja yang berkedudukan sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama **HALIM BAHRI Als AWI Bin A. AHMAD** yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan Terdakwa menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka terhadap unsur “Setiap orang” yang disandarkan kepada Terdakwa untuk memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi;

Ad.2 Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dan konsekuensi dari sifat alternatif ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak perlu meliputi semua perbuatan tersebut, melainkan cukup salah satunya saja terpenuhi, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut. Dalam hal terdapat beberapa perbuatan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa akan menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tersebut bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu memilih elemen unsur "Menguasai" untuk dinilai apakah elemen unsur tersebut berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti atau tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Menguasai" adalah suatu keadaan dimana seseorang memiliki kemampuan untuk berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu maupun mengenakan kuasa atas sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan fakta di persidangan, kejadian bermula pada tanggal 5 Juli 2021 pada pukul 21.45 WITA, dimana anggota kepolisian menangkap Terdakwa dan Saksi Firdaus di salah satu kost di Jln. Beluntas, Kel. Balangnipa, Kec. Sinjai Utara, Kab. Sinjai milik Terdakwa atas dugaan kepemilikan Narkotika jenis shabu atas laporan dari masyarakat di sekitar lingkungan tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh Anggota Kepolisian, Terdakwa bersama Saksi Firdaus di kamar kost Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa:

- a. 2 (dua) sachet plastic berisi diduga narkotika jenis shabu dengan berat 0,62 gram;
- b. 2 (dua) bungkus rokok Sampoerna Mild
- c. 7 (tujuh) sachet plastic klip kosong
- d. 1 (satu) sendok takar shabu;
- e. 1 (satu) batang pirex kaca;
- f. 1 (satu) tutup terpasang 2 (dua) potong pipet;
- g. 3 (tiga) lembar amplop putih
- h. 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hijau metalik bersama sim card No 083114264222;

Terdakwa Halim Bahri Als Alwi

- i. 1 (satu) sachet plastik klip berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu yang ditimbang dengan berat bruto 0,32 gram.
- j. 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo warna hitam dengan Nomor Sim Card 085217983397;

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Milik Saksi Firdaus

Menimbang, bahwa Saksi datang ke kost milik Terdakwa tersebut untuk mengambil pesanan terdakwa yaitu paket diduga Narkotika jenis shabu karena Saksi Firdaus telah mentransfer uang ke rekening Terdakwa sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) namun harga dari shabu yang akan dibeli yaitu Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sedangkan yang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk membeli chip game online;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3005/NNF/VII/2021 tanggal 12 bulan Juli tahun 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si, HASURA MULYANI, A.Md, dan SUBONO SOEKIMAN selaku pemeriksa serta tandatangan mengetahui oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si atas nama Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel dengan hasil pemeriksaan:

- a. 2 (dua) sachet plastik bening berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,2162 gram diberi nomor barang bukti 9519/2021/NNF
- b. 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,1159 gram diberi nomor barang bukti 9520/2021/NNF.
- c. 1 (satu) batang pipet kaca/pireks diberi nomor barang bukti 9521/2021/NNF.
- d. 1 (satu) sendok dari pipet plastik diberi nomor barang bukti 9522/2021/NNF.
- e. 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik diberi nomor barang bukti 9523/2021/NNF.
- f. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik TERDAKWA diberi nomor barang bukti 9524/2021/NNF.
- g. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik FIRDAUS Alias DAUS Bin AMBO TANG diberi nomor barang bukti 9525/2021/NNF.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :

- Barang bukti nomor 9519/2021/NNF, 9520/2021/NNF, 9525/2021/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina;
- Barang bukti nomor 9521/2021/NNF, 9522/2021/NNF, 9523/2021/NNF, 9524/2021/NNF tidak ditemukan bahan Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab : 3006/FKF/VII/2021 tanggal 19 bulan Juli tahun 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wiji Purnomo, ST, MH dan Marja Cakra Hasta, SH, S.Kom, CHFI selaku pemeriksa serta tanda tangan



mengetahui oleh I Nyoman Sukena, S.IK selaku Kabid Labfor Polda Sulsel dengan hasil pemeriksaan :

- Pada *Image file* Handphone Oppo Reno warna hijau dengan IMEI : 8604000042153057 IMEI 2 : 8604000042153040 termasuk di dalamnya 1 buah *Simcard* Telkomsel (MSISDN : 083114264222) ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa Riwayat Panggilan (*call log*) yaitu panggilan masuk (*incoming call*), Panggilan keluar (*outgoing call*), dan Panggilan Tidak Terjawab (*missed call*), serta riwayat Percakapan ke nomor 0855217983397;
- Pada *Image file* Handphone Vivo 1938 warna hitam dengan IMEI : 869701047389831 IMEI 2 : 869701047389823 ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa Pesan Singkat (SMS *incoming*), Riwayat Panggilan (*call log*) yaitu panggilan masuk (*incoming call*), Panggilan keluar (*outgoing call*), dan Panggilan Tidak Terjawab (*missed call*), serta riwayat Percakapan ke nomor 083114264222.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pada awalnya Saksi Firdaus memiliki niat untuk membeli paket narkoba jenis shabu yang dibuktikan dengan pesan whatsapp yang dikirimkan Saksi Firdaus kepada Terdakwa untuk membeli narkoba jenis shabu, lalu Saksi Firdaus datang ke kamar kos Terdakwa dan sesaat setelahnya anggota kepolisian datang untuk menangkap Terdakwa dan Saksi Firdaus, serta melakukan penggeledahan atas dugaan kepemilikan narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mempunyai kemampuan untuk berkuasa atas narkoba jenis sabu yang ditemukan berada di kamar kos Terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa telah terbukti "**Menguasai**" narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka menurut Majelis Hakim unsur **Menguasai Narkoba Golongan I Bukan Tanaman** telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3 Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum yaitu tanpa izin dari pihak yang berwenang atau bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti Menguasai Narkoba Golongan I Bukan Tanaman, maka Majelis Hakim akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan apakah Terdakwa mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan atau pejabat lain yang berwenang dalam melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika pada pokoknya menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan Narkotika Golongan I tidak dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa tidak ada mendapat izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk Menguasai Narkotika jenis sabu tersebut dan Terdakwa bukan pula orang yang berwenang untuk menggunakan sabu untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, sehingga perbuatan Terdakwa adalah Tanpa Hak dan Melawan Hukum yaitu bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur **"Tanpa Hak Atau Melawan Hukum"** telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi secara sah menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf pada diri Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pada Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur penjatuan pidana penjara dan pidana denda bagi Terdakwa yang dinyatakan bersalah, sehingga selain dijatuhi pidana penjara maka Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan dalam amar putusan ini, selain itu pada Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara yang lama waktunya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP jo Pasal 33 ayat (1) KUHP, maka masa penangkapan dan masa penahanan Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka agar Terdakwa tidak menjauhkan diri dari pelaksanaan pidana yang dijatuhkan, berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- a. 2 (dua) sachet plastic berisi narkotika jenis shabu dengan berat 0,62 gram;
- b. 2 (dua) bungkus rokok Sampoerna Mild
- c. 7 (tujuh) sachet plastic klip kosong
- d. 1 (satu) sendok takar shabu;
- e. 1 (satu) batang pirex kaca;
- f. 1 (satu) tutup terpasang 2 (dua) potong pipet;
- g. 3 (tiga) lembar amplop putih
- h. 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hijau metalik bersama sim card No 083114264222;

Milik Terdakwa yang terbukti sebagai barang yang digunakan untuk melakukan perbuatannya yang terbukti dalam Pertimbangan Majelis Hakim di atas, sehingga atas barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) sachet plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis sabu yang ditimbang dengan berat 0,32 gram;
- b. 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam dengan IMEI 1 869701047389831 IMEI 2 869701047389823 SIM Card 085217983397;

Yang telah disita dari Saksi Firdaus alias Daus bin Ambo Tang dan masih diperlukan oleh Penuntut Umum sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama Terdakwa Firdaus alias Daus bin Ambo Tang, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Firdaus alias Daus bin Ambo Tang;

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana serta sebelumnya tidak meminta pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka kepada Terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HALIM BAHRI Als AWI Bin A. AHMAD** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**" sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak sanggup membayar, pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 2 (dua) sachet plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,62 gram;
 - b. 2 (dua) bungkus rokok Sampoerna Mild;
 - c. 7 (tujuh) sachet plastic klip kosong;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) sendok takar shabu;
- e. 1 (satu) batang pirex kaca;
- f. 1 (satu) tutup terpasang 2 (dua) potong pipet;
- g. 3 (tiga) lembar amplop putih;
- h. 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hijau metalik dengan IMEI 1 8604000042153057 IMEI 2 8604000042153040 bersama dengan sim card No 083114264222;

Dimusnahkan;

- i. 1 (satu) sachet plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis sabu yang ditimbang dengan berat 0,32 gram;
- j. 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam dengan IMEI 1 869701047389831 IMEI 2 869701047389823 SIM Card 085217983397;

Dipergunakan pada perkara FIRDAUS Allas DAUS Bin AMBO TANG;

- 6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, pada hari Kamis, tanggal 23 Desember 2021, oleh SIGIT SUSANTO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, HEDYANA ADRI ASDIWATI, S.H., dan WILDAN AKBAR ISTIGHFAR, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurfadhilah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai, serta dihadiri Sabila Firdaus Ghassani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya dalam sidang yang dilaksanakan secara *teleconference*.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

ttd

HEDYANA ADRI ASDIWATI, S.H.

SIGIT SUSANTO, S.H., M.H.

ttd

WILDAN AKBAR ISTIGHFAR, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

NURFADHILAH, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)